

ANGGARAN PENDAPATAN - BELANJA DAERAH
2025.

PERWALI NO 9.2025/NO 9. BD NO. 703,7 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Peraturan Wali kota Kupang ini di susun dengan memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara dan APBD tahun anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja Daerah dalam APBD 2025.

Dasar Hukum Peraturan Wali kota ini adalah : UU no. 5 Tahun 1996, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 23 tahun 2014,UU No.1 tahun 2022.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Daerah; Peraturan Daerah no.1 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LD no.01,TLD 300);Peraturan Daerah nomor 04 Tahun 2024 ttg APBD Kota Kupang tahun anggaran 2025 (LD Nomor.04, TLD 312 tahun 2024) sebagai acuan penyusunan Peraturan Wali kota ini.

CATATAN - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 April 2025.

PENJELASAN - 7 Hlm